



**P U T U S A N**

**Nomor : 1821/Pdt.G/2012/PA.Smd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gusti Heliana Safitri,S.H. dkk** Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 29 Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Penggugat";

**MELAWAN**

**Tergugat**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Stara Satu (S1), Pekerjaan Konsultan Pajak, , Alamat Jln. Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 03 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 1821/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 03 Desember 2012 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Samarinda pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 158,27,III,2001, SERI KG** tanggal 10 Maret 2001.

2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 11 tahun dan dikarunia 3 (satu) orang anak yang bernama :

2.1. **“Anak Pertama”**, yang lahir di Bandung, pada tanggal 20 Januari 2002, sesuai dengan akta Kelahiran Nomor : 3616/2002.

2.2. **“Anak Kedua”**, yang lahir Samarinda, pada tanggal 15 Pebruari 2003, sesuai dengan akta kelahiran No. 807/2003.

2.3. **“Anak Ketiga”**, yang lahir di Samarinda, pada tanggal 17 Desember 2008, sesuai dengan akta kelahiran No. AL. 7780006705.

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan awalnya tinggal di Bandung di rumah milik Tergugat kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah rumah yang dikontrakkan, setelah 2 tahun orang tua Penggugat membelikan rumah di Bandung, Kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke Samarinda hingga sekarang.

4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi setelah rumah tangga berjalan kurang lebih 7 tahun mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain :

a Bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang sama-sama keras dan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak terselesaikan;

b Bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat bisa membiarkan/mendiamkan Pengugat dan anak-anak hingga sehari-hari lamanya, dan berdiam diri dikamar lain.

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2012, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi (kalaupun berkomunikasi hanya karena anak-anak itu pun hanya lewat telp/sms saja), walaupun saat ini masih tinggal satu rumah.

- 6 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ***“Dalam hal terjadi perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*** maka sudah sewajarnya hak pengasuhan ketiga anak yang belum mumayyiz tersebut ada pada Penggugat selaku ibu kandung dan memang hubungan antara anak dan Penggugat sangatlah dekat dan masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu sebagai ibu kandungnya.
- 7 Bahwa karena Tergugat bekerja sebagai Konsultan Pajak dan mempunyai penghasilan yang cukup besar kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/bulan, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan hingga mereka dewasa.
- 8 Bahwa dengan keberadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa sangat sulit untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat sebagaimana yang di gambarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina rumah tanggat yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” dan dalam Surat Ar Rum Ayat 21 Mawaddah Wa Rahmah tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak ridla dan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu bain Tergugat **“Tergugat” terhadap Penggugat “Penggugat”**.
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

1. **“Anak Pertama”**

2. **“Anak Kedua”**

3. **“Anak Ketiga”** kepada

Penggugat.

- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)/ bulan hingga mereka dewasa.

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Muh. Rifa'i, M.H., akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliek dan duplik, semuanya telah termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Akta Nikah nomor : 158 / 27 /III/ 2001, tanggal 10 Maret 2001, yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Karta Sura Kabupaten Sukoharjo Jawa Timur, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran an. M. Aziiz Pranaja nomor : 3616 / 2002 tanggal 5 Februari 2002, yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran an. M. Ramzi Adhitya nomor : 807 / 2003 tanggal 24 Maret 2003, yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran an. M. Mumtaaz Bhagaskara nomor : 6472CLT0704200905591 tanggal 7 April 2009, yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- 5 Invoice No. 003 kepada PT. Rentalindo Mandiri tanggal 30 September 2012;
- 6 Invoice No. 004 kepada PT. Almari Prima Energi tanggal 30 September 2012;
- 7 Invoice No. 005 kepada PT. Karya Mandiri Argojaya tanggal 30 September 2012;
- 8 Invoice No. 006 kepada PT. Karya Mandiri Mining tanggal 30 September 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Invoice No. 007 kepada Bapak Antonius W. tanggal 30 September 2012;
- 10 Invoice No. 011 kepada PT.Kutai Timur Investama tanggal 30 September 2012;
- 11 Invoice No. 001 kepada PT. Karya Mandiri Argojaya tanggal 31 Oktober 2012;
- 12 Invoice No. 002 kepada PT. karya Mandiri Mining tanggal 31 Oktober 2012;
- 13 Invoice No. 012 kepada PT.Kutai Timur Investama tanggal 31 Oktober 2012;
- 14 Invoice No. 005 kepada PT.Bumi Indonesia, tanggal 27 November 2012 ;
- 15 Kwitansi No. 005 dari PT. Kutai Mitra Energi Baru, tanggal 19 Desember 2012 ;
- 16 Kwitansi No. 006 dari PT. Kutai Mitra Energi Baru, tanggal 19 Desember 2012 ;
- 17 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Melaksanakan Pemeriksaan Independen, tanggal 18 Desember 2012 ;
- 18 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Melaksanakan Pemeriksaan Independen, tanggal 19 Desember 2012 ;
- 19 Rekening Bank mandiri An. Sigit Parwoto AK , SE ;
- 20 Rekening Bank BCA an, Sigit Parwoto AK, SE ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat mengajukan 2 orang, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I** :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, dan mengetahui keduanya adalah suami istri, karena saksi sudah 2 tahun menjadi tukang urut keduanya;
- Bahwa saksi sejak kenal dengan penggugat dan tergugat, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita penggugat kepada saksi sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya dan kurang mencukupi dalam memberi nafkah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak 5 bulan yang lalu berpisah ranjang, sekalipun masih tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Saksi II** :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat, yaitu tahun 2001 yang lalu di Jawa Tengah;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga pertama kali setelah menikah tinggal di rumah milik tergugat di Bandung dan terakhir pindah ke Samarinda sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak setahun terakhir keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, karena tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang berjauhan, karena penggugat dan tergugat tinggal di Bandung, namun kalau terjadi pertengkaran penggugat sering bercerita melalui telpon kepada saksi;

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya dan kurang mencukupi dalam memberi nafkah, dan penggugat maupun tergugat sama-sama punya sifat egois;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak 5 bulan yang lalu berpisah ranjang, sekalipun masih tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan keduanya, dan awalnya berhasil setelah itu kembali lagi tidak harmonis;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, karena penggugat sudah tidak bersedia hidup bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan pernyataan tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, akan tetapi tergugat tidak hadir di persidangan untuk mengajukan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik penggugat dan atau tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apaun lagi hanya memohon kepada Majelis untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Muh. Rifa'i, M.H., akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab diperoleh pokok sengketa antara penggugat dan tergugat :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat membantah semua alasan-alasan gugatan penggugat;
- Bahwa penggugat berkeras menggugat cerai tergugat, sedang tergugat tidak bersedia bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**);

Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat pada tanggal 20 Januari 2002 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 20 Januari 2002 M;

Menimbang, bahwa (2) dua orang saksi penggugat masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 20 Januari 2002 M telah retak, akibat antara penggugat dan tergugat sejak 7 tahun setelah menikah terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya dan kurang mencukupi dalam memberi nafkah, dan penggugat maupun tergugat sama-sama punya sifat egois. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya dan awalnya berhasil setelah itu kembali lagi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Antara penggugat dan tergugat telah 5 bulan berpisah ranjang. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat berulang kali di persidangan menyatakan tetap ingin melanjutkan membina rumah tangga dengan penggugat, dalam hal ini Majelis telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan pernyataannya tersebut, Majelis telah mempersilahkan kepada tergugat untuk menghadirkan kedua orang tuanya/keluarga dekatnya atau siapapun yang tergugat anggap dekat dengannya untuk didengar keterangan mereka tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, kemudian mengadakan islah dengan keluarga penggugat; akan tetapi dalam hal ini tergugat mengabaikan kesempatan yang diberikan oleh majelis, tergugat tidak hadir pada persidangan-persidangan pembuktian, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus yang tidak berkesudahan, atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Artinya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya :

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Perceraian antara penggugat dan tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat juga memohon kepada Majelis untuk ditetapkan sebagai pemelihara 3 orang anak penggugat dan tergugat, masing-masing bernama **Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga**. Serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memohon kepada Majelis untuk menghukum tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa 3 orang anak masih belum mumayiz dan selama penggugat dan tergugat berpisah ketiga orang anak tinggal bersama penggugat, dan juga berdasar kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), maka Majelis dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa penggugat menggugat tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan hingga mereka dewasa, akan tetapi penggugat tidak dapat membuktikan besar penghasilan tergugat perbulan secara otentik, dan juga penggugat tidak merinci sehingga tergugat harus membayar nafkah ketiga orang anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan hingga mereka dewasa, karena itu gugatan penggugat kepada tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perbulan hingga anak dewasa harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis menolak gugatan penggugat tentang besar biaya nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta) perbulan, akan tetapi Majelis menetapkan sendiri biaya nafkah anak yang harus dibayar oleh tergugat, dengan menyerahkan sejumlah uang kepada penggugat untuk keperluan 3 orang anak penggugat dan tergugat minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menetapkan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan tergugat sebagai ayahnya, maka wajar kalau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dihukum untuk membayar nafkah 3 orang anaknya masing-masing bernama **Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga** minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban nafkah anak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka tergugat dihukum membayar nafkah 3 orang anaknya masing-masing bernama **Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga** minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri yang dibayarkan melalui penggugat selaku ibu yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa kewajiban pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan tersebut masih memungkinkan bagi pemohon untuk memberi lebih dari nilai yang telah ditetapkan, manakala dalam perkembangan selanjutnya ternyata penghasilan pemohon semakin meningkat seiring dengan kebutuhan hidup anak yang juga semakin besar, dan juga dengan memperhatikan dan mengikuti fluktuasi nilai uang rupiah;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Menetapkan kepada penggugat hak asuh ketiga orang anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama :
  - 1 **Anak Pertama**, lahir di Bandung, pada tanggal 20 Januari 2002;
  - 2 **Anak Kedua**, lahir Samarinda, pada tanggal 15 Pebruari 2003;
  - 3 **Anak Ketiga**, lahir di Samarinda, pada tanggal 17 Desember 2008;
- 4 Menghukum tergugat untuk membayar Nafkah 3 orang anak penggugat dan tergugat yang tersebut masing-masing bernama **Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga** minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan dan disesuaikan dengan fluktuasi nilai rupiah hingga anak dewasa/dapat hidup mandiri yang dibayar melalui penggugat;
- 5 Menolak gugatan penggugat selebihnya;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri penggugat dan diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | : Rp. 450.000,-      |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 541.000,-

dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.,** serta dihadiri  
penggugat dan diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

ttd

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-

Samarinda, 25 April 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs.Hairil Anwar, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 2 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.,** serta dihadiri penggugat dan diluar hadirnya tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani,

Drs. Muh. Rifai, M.H.

ttd

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-

Samarinda, 25 April 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H.



**Amar Putusan No. 1821/G/2012/PA Smd.**

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Menetapkan kepada penggugat hak asuh ketiga orang anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama :
  - 1 **Anak Pertama**, lahir di Bandung, pada tanggal 20 Januari 2002;
  - 2 **Anak Kedua**, lahir Samarinda, pada tanggal 15 Pebruari 2003;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Anak Ketiga**, lahir di Samarinda, pada tanggal 17 Desember 2008;
- 4 Menghukum tergugat untuk membayar Nafkah 3 orang anak penggugat dan tergugat yang tersebut masing-masing bernama **Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga** minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan dan disesuaikan dengan fluktuasi nilai rupiah hingga anak dewasa/dapat hidup mandiri yang dibayar melalui penggugat;
- 5 Menolak gugatan penggugat selebihnya;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .000,- (..... ribu rupiah);

Samarinda, 11 April 2013

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)